



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 141.32/ II /Kpts/WN-KBG/I- 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN
KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
RAFLESIA KAMPUNG KB TALANG TAN SAIDI NAGARI KAMBANG
KECAMATAN LENGAYANG TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI KAMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya program Bina Keluarga Remaja Nagari sebagai bagian dari Program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang Remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf 'a' diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
23. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
25. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang SPM Desa;
26. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

28. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara pembagian Dan penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja Raflesia Kampung KB Talang Tan Saidi Nagari Kambang, berkedudukan di Kampung Talang Tan Saidi Nagari Kambang Kecamatan Lengayang dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

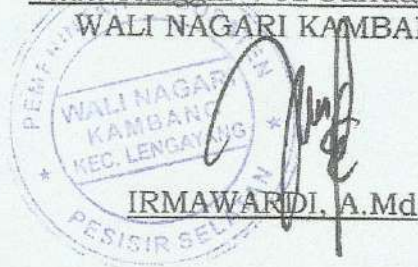
- : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh / membina tumbuh kembang anak Remaja, dan tugas pengurusnya adalah sebagai berikut :
1. Membantu pemerintah Nagari Kambang dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program pendidikan;
 2. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan dengan menghadirkan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orang tua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak Remaja;
 3. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak hadir pada pertemuan rutin;
 4. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan instansi terkait;
 5. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Remaja;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan berlaku satu (1) tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Kambang dan juga apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI KAMBANG



Tembusan Yth⁴:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Camat Lengayang di Kambang.
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kambang di Koto Baru.
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG
 NOMOR : 141.32 / II /Kpts/WN-KBG/I- 2019
 TANGGAL : 02 Januari 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA
 KELUARGA REMAJA (BKR) RAFLESIA
 KAMPUNG KB TALANG TAN SAIDI NAGARI
 KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG TAHUN
 ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	5
1.	Kepala Kampung Talang Tan Saidi	Penanggungjawab	
2.	Ketua TP-PKK Kampung Talang Tan Saidi	Pembina	
3.	Syafri Yenti	Ketua	
4.	Nofri Yeni	Sekretaris	3
5.	Resi Afrita	Bendahara	

WALI NAGARI KAMBANG



IRMAWARDI, A.Md